



PENETAPAN

Nomor 02/Pdt.P/2020/PA.Atb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan ahli waris antara:

Pemohon I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Obenani, RT/RW : 005/002, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu. dalam hal ini selain bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan juga mewakili anaknya yang masih dibawah umur, bernama XXXX binti XXXX, umur 16 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Obenani, RT/RW : 005/002, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (salon), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Obenani, RT/RW : 005/002, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer (Satuan Kerja RRI), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Obenani, RT/RW : 005/002, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, sebagai **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 24 November 2020 telah mengajukan Penetapan Ahli Waris, yang telah terdaftar

Halaman 1 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2020/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, pada tanggal 03 Desember 2020 dengan Nomor 02/Pdt.P/2020/PA.Atb, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya, sebagai berikut:

1. Bahwa XXXX (Alm) telah menikah dengan Pemohon I pada tanggal 26 Desember 1989 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasifeto Barat, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah nomor: XXXX tanggal 26 Desember 1989 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah cerai;
2. Bahwa dari perkawinan Bapak XXXX (Alm) bin Eko dengan Ibu Pemohon I binti XXXX telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 2.1. PEMOHON II bin XXXX, Laki-laki, usia 30 tahun dan telah menikah dengan Julita Umar Koba Binti Umar Koba yang saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 1. Aank, Perempuan umur 3 Tahun;
 2. Anak, Perempuan umur 1 Tahun;
 - 2.2. PEMOHON III BIN XXXX, Laki-laki umur 28 Tahun;
 - 2.3. XXXX BINTI XXXX, Perempuan umur 16 Tahun;
3. Bahwa Almarhum XXXX telah meninggal dunia pada hari Sabtu 27 Januari 2013 di Obenani, karena Sakit, sebagaimana tercantum dalam Surat Kematian dari Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kota Atambua, Nomor : Kel.Umn.474.3/1925/ XI / 2020 tanggal 23 November 2020;
4. Bahwa XXXX (Alm) bin Eko (Pewaris) telah meninggalkan istri (Pemohon I binti XXXX) dan ketiga anak dan juga harta berupa sebidang tanah seluas 15.740 m2. SHM 780 tercatat atas nama XXXX, surat pembayaran PBB nomor 53.06.064.004.002-0180.0 tercatat atas nama XXXX, terletak di Kelurahan Umanen (Dahulu Desa Fatuketi), Kecamatan Atambua Barat (dahulu kecamatan Tasifeto Barat), Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Tanah Kosong;
Sebelah Timur : Tanah Haji Taufik;
Sebelah Selatan : Tanah PLN;

Halaman 2 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2020/PA.Atb



Sebelah Barat : Tanah Toko Ria Atambua;

5. Bahwa Para pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan mengurus pembalikan nama Sertifikat atas Harta peninggalan Almarhum XXXX berupa sebidang tanah kepada ahli waris;
6. Bahwa para pemohon sepakat untuk menunjuk :
 - 6.1. PEMOHON I binti XXXX, Perempuan umur 51 tahun sebagai PEMOHON I;
 - 6.2. PEMOHON II bin XXXX, Laki-laki usia 30 tahun sebagai PEMOHON II;
 - 6.3. PEMOHON III BIN XXXX, Laki-laki umur 28 Tahun sebagai PEMOHON III;
 - 6.4. XXXX BINTI XXXX, Perempuan umur 16 Tahun; agar ditetapkan sebagai Ahli Waris;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua berkenan untuk menerima, memeriksa serta menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Pewaris (XXXX bin Eko) telah meninggal pada tahun 2013;
3. Menyatakan para Pemohon :
 - 3.1. PEMOHON I BINTI XXXX, Perempuan umur 51 tahun;
 - 3.2. PEMOHON II BIN XXXX, Laki-laki umur 30 tahun;
 - 3.3. PEMOHON III BIN XXXX, Laki-laki umur 28 Tahun;
 - 3.4. XXXX BINTI XXXX, Perempuan umur 16 Tahun; ditetapkan sebagai Ahli Waris;
4. Menyatakan sebidang tanah dengan luas 15.740 M². SHM No. 780 sebagai objek harta waris;
5. Menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari pewaris (alm. XXXX bin Eko);
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Halaman 3 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2020/PA.Atb



Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan dan sebelum Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara, para Pemohon memohon untuk merubah permohonan penetapan ahli warisnya terlebih dahulu;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara yang diawali dengan dibacakan permohonan Para Pemohon yang pada intinya Para Pemohon meminta agar ditetapkan sebagai ahli waris;

Bahwa Para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, baik bukti tertulis maupun saksi sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK XXXX, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 03 Mei 2016. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi materai dan dicap pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK XXXX, atas nama Santo Yopril Hari Wangsito, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 23 November 2017. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi materai dan dicap pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK XXXX, atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 18 September 2012, telah diberi materai dan dicap pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

Halaman 4 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2020/PA.Atb



4. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 5304211012062537, atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu pada tanggal 23 Oktober 2019. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi materai dan dicap pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 5304212707120003, atas nama Santo Yopril Hari Wangsito sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 22 Januari 2019. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi materai dan dicap pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 35 H/3/12/1989, atas nama XXXX dan Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 28 Desember 1989, Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi materai dan dicap pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 435/HK/1994, atas nama Santo Yopril Hari Wangsito, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 1 Oktober 1994, Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi materai dan dicap pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 436/HK/1994 atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 1 Oktober 1994. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi materai dan dicap pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;

Halaman 5 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2020/PA.Atb



9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 102/DT/DPP/ATB/2006 atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 15 Februari 2006. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi materai dan dicap pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM), Nomor 870 atas nama XXXX, sesuai dengan surat ukur nomor 1370/1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 14 Oktober 1991. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi materai dan dicap pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor Kel.Umn.474.3/1925/XI/2020, atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Sekretaris/Lurah Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 25 November 2020. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi materai dan dicap pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Warisan, Nomor: Kel.Umn.474.3/1940/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 25 November 2020. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi materai dan dicap pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P. 12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Warisan, Nomor: Kel.Umn.590/1939/XI/2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 25 November 2020. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi materai dan dicap pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.13;

Halaman 6 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2020/PA.Atb



14. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli waris, Nomor: Kel.Umn.145/1941/XI/2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 25 November 2020. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi materai dan dicap pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P. 14;

Bahwa selain itu, Para Pemohon juga mengajukan 4 orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpahnya, sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, Agama Katholik, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA , bertempat tinggal Halinurak RT. 005 / RW. 002 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah menantu Pemohon I, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III sebagai ipar saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I pernah bersuami sebelum menikah dengan XXXX dan dari perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Oktaviana dan Anastasia, namun setelahnya Pemohon I bercerai dengan suami pertamanya;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan XXXX yang pada saat itu memiliki istri pertama bernama XXXX yang saat ini hidup bersama Para Pemohon di Obenani;
 - Bahwa setahu saksi perkawinan antara XXXX dengan istri pertamanya tidak memiliki keturunan atau anak, sedangkan dari perkawinan XXXX dengan Pemohon I dikaruniai 3 orang anak bernama Santo, Pemohon III, dan XXXX;
 - Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon I, XXXX telah meninggal dunia kurang lebih pada tahun 2013;
 - Bahwa saksi mengetahui almarhum XXXX memiliki sebidang tanah yang terletak di Fatuketi;

Halaman 7 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2020/PA.Atb



- Bahwa setahu saksi tanah tersebut diperoleh almarhum pada saat menikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa setahu saksi kepentingan Para Pemohon untuk mengurus balik nama sertifikat tanah yang saat ini masih atas nama XXXX di kantor Pertanahan;
2. **Saksi II**, umur 34 tahun, Agama Khatolik, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Halinurak RT. 005 / RW. 002 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, Pemohon I Pemohon I, Pemohon II Santo dan Pemohon III Pemohon III;
 - Bahwa saksi adalah anak dari Pemohon I, Sedangkan Pemohon II dan Pemohon III adalah adik kandung saksi, beda ayah;
 - Bahwa saksi mengaku nama ayahnya adalah Kong dan telah meninggal dunia saat saksi masih kecil;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I atau ibunya menikah lagi dengan XXXX (ayah tiri);
 - Bahwa saksi mengetahui nama adik-adik kandungnya yang lain, namun beda ayah yakni Santo, Pemohon III dan XXXX;
 - Bahwa Saksi mengetahui XXXX memiliki istri pertama bernama XXXX, yang saat ini hidup bersama ibunya dan adik-adiknya (Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III) di Obenani;
 - Bahwa setahu saksi ayah dan ibu XXXX sudah meninggal semua;
 - Bahwa ayah tiri saksi, XXXX telah meninggal dunia tahun 2013;
 - Bahwa setahu saksi bahwa XXXX semasa hidupnya memiliki sebidang tanah terletak di Fatuketi dan dua buah rumah tinggal;
 - Bahwa setahu saksi objek tanah tersebut diperoleh ketika setelah Pemohon I menikah dengan XXXX;
 - Bahwa saksi mengetahui yang mengusai tanah dan dua rumah adalah Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III serta ibu tiri (XXXX), sedangkan rumah yang di Halinurak semula ibu tiri tinggal, karena

Halaman 8 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2020/PA.Atb



XXXX sakit dan tidak bisa beraktivitas sehingga dijemput tinggal bersama ibu dan adik-adik;

- Bahwa setahu saksi sertifikat tanah tersebut atas nama XXXX;
- Bahwa saksi mengetahui kepentingan Para Pemohon hendak mengurus balik nama sertifikat ke atas nama Pemohon I di kantor Pertanahan Kabupaten Belu;

3. **Saksi III**, umur 54 tahun, Agama Khatolik, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Halinurak RT. 010 / RW. 004 Kelurahan Silawan, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Pemohon I, Pemohon II bernama Hari, dan Pemohon III bernama Cahyo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon tersebut, karena sebelumnya sebagai rekan kerja (tukang dan berkebun) XXXX bahkan saksi tinggal bersamanya di Obenani kurang lebih sejak tahun 1994;
- Bahwa setahu saksi hubungan XXXX dengan Pemohon I sebagai Istri kedua sedangkan Pemohon II dan Pemohon III sebagai anak kandung Pemohon I, karena XXXX sebelum menikah dengan Pemohon I sudah memiliki istri pertama bernama XXXX;
- Bahwa setahu saksi perkawinan antara XXXX dengan istri pertamanya tidak memiliki keturunan atau anak, sedangkan dengan Pemohon I dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui XXXX telah meninggal dunia dan hadir waktu pemakamannya;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan XXXX waktu masih tinggal di Obenani, sejak pindah ke Silawan jarang bertemu;
- Bahwa saksi mengetahui XXXX memiliki harta sebidang tanah, karena pada saat itu saksi yang membuat pagar pembatas tanah tersebut, sebuah rumah untuk istri pertama (XXXX) dan sebuah rumah lagi untuk Pemohon I;
- Setahu saksi tanah tersebut diperoleh setelah XXXX menikah dengan Pemohon I;

Halaman 9 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2020/PA.Atb



4. **Saksi IV**, umur 36 tahun, Agama Khatolik, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal Halinurak RT. 010 / RW. 004 Kelurahan Silawan, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan XXXX karena, suami saksi pernah kerja bersama pak XXXX;
 - Bahwa saksi saat ini tinggal di Silawan;
 - Bahwa setahu saksi status Pemohon I adalah janda dua orang anak perempuan;
 - Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dengan XXXX dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi XXXX memiliki istri pertama bernama XXXX;
 - Bahwa setahu saksi perkawinan XXXX dengan istri pertama tidak memiliki anak;
 - Bahwa setahu saksi istri pertama pak XXXX saat ini sakit dan tinggal bersama dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui XXXX telah meninggal dunia, meninggalkan dua orang istri dan tiga orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Harta yang ditinggalkan XXXX ada sebidang tanah yang letaknya di Obenani dekat sektor RDTL, sebuah rumah untuk istri pertama dan sebuah rumah lagi untuk Pemohon I;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Para Pemohon mengakui alm. XXXX semasa hidupnya memiliki isteri pertama bernama XXXX yang saat ini hidup bersama Para Pemohon karena sedang sakit;

Bahwa Majelis Hakim telah meminta Para Pemohon untuk menghadirkan isteri pertama alm. XXXX, namun tidak bisa dihadirkan dipersidangan, sehingga para Pemohon menunjuk Identitas XXXX dan juga hasil rekaman dalam bentuk video terkait keadaan isteri pertama alm. XXXX (pewaris);

Halaman 10 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2020/PA.Atb



Bahwa Para Pemohon telah pula menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dan mohon penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati status hukum perkara a quo yakni penetapan ahli waris yang beragama Islam sehingga merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping itu pula, eksistensi Para Pemohon nyatanya berdomisili di Obenani, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat yang tentunya berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Atambua, maka merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Atambua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu status hukum Pemohon I yang bertindak untuk dan atas nama dirinya dan juga mewakili kepentingan anaknya bernama XXXX yang masih berumur 16 tahun dan atau masih dibawah umur pada saat diajukan perkara ini di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 jo Pasal 330 KUH Perdata dan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam menegaskan“

Halaman 11 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2020/PA.Atb



- (1) Anak yang belum mencapai umur 19 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan”

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum tersebut pada prinsipnya kekuasaan orang tua terhadap anak kandungnya yang masih dibawah umur dengan sendirinya melekat secara langsung untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karena itu Pemohon I dan XXXX memiliki legal standing sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan perkara a quo di pengadilan, karena Para Pemohon meminta untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXX dengan tujuan untuk mengurus balik nama atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 780 yang masih berstatus atas nama Pewaris (alm.XXXX);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pokok tersebut Majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 283 Rbg., maka Para Pemohon dibebani wajib bukti tentang kebenaran suatu alas hak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dimuka sidang telah mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sampai dengan P.14 Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi maksud Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.4, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, dan P.14, tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya maka nilai

Halaman 12 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2020/PA.Atb



kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.3, meskipun bermeterai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya, majelis hakim menilai tidak memenuhi syarat formil sebagaimana kaidah hukum termuat dalam Yurisprudensi 3609.K/Pdt/1985, tanggal 09 Desember 1997 vide Pasal 1888 KUH. Perdata, oleh karena itu patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, terhadap bukti P.4, P.6, P.11, P.12 dan P.14 Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti-bukti tersebut saling berkaitan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti-bukti tersebut dapat dinilai mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.12, P-13 dan bukti P-14, Majelis Hakim menilai bahwa Para Pemohon sesungguhnya pernah mengurus secara langsung hukum administrasi balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagaimana bukti P-10 pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belu, namun dianggap tidak bisa mengakomodir kepentingan Para Pemohon sehingga memerlukan penetapan status hukum para ahli waris dari lembaga penegak hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan syarat formil dan materil terhadap saksi I dan saksi II yang diajukan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati eksistensi hubungan saksi I dan saksi II yang diajukan oleh para Pemohon ternyata memiliki hubungan keperdataan dengan Para Pemohon, yakni sebagai anak kandung Pemohon I, beda ayah dan menantu Pemohon I, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Rbg Jo Pasal 1910 KUH Perdata, sehingga secara formil dan materil keterangan saksi tersebut Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi yang lain yang diajukan para Pemohon dan ternyata merupakan orang telah dewasa dan di depan persidangan telah

Halaman 13 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2020/PA.Atb



mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 314 Rbg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi III dan saksi IV tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan peristiwa-peristiwa yang diketahui dan dilihat sendiri oleh saksi dimana keterangan para saksi terbukti telah mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307 R.bg, 308 R.bg, 309 Rbg maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yakni alm. XXXX memiliki isteri pertama bernama XXXX, sebelum menikah dengan dengan Pemohon Pemohon I (Pemohon I) dan saat ini tinggal bersama Para Pemohon, Majelis Hakim menilai sebagai bukti pengakuan murni dimuka sidang sebagaimana maksud Pasal 311 Rbg.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa alas hak yang didalilkan oleh Para Pemohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya alas hak tersebut sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka majelis hakim telah menemukan fakta persidangannya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Pemohon I merupakan isteri kedua dari alm. XXXX Bin Eko (alm) dan Pemohon II, Pemohon III dan XXXX merupakan anak-anak alm. XXXX dengan Pemohon I;
- ✓ Bahwa alm. XXXX, semasa hidupnya memiliki isteri pertama bernama XXXX, namun dari perkawinannya tidak memiliki keturunan atau anak;
- ✓ Bahwa istri pertama alm. XXXX (XXXX) tidak pernah diceraikan oleh alm XXXX dan saat ini hidup bersama Para Pemohon dan dirawat oleh Para Pemohon karena sakit;

Halaman 14 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2020/PA.Atb



- ✓ Bahwa Suami Pemohon I bernama XXXX telah meninggal dunia pada 27 Januari 2013 dengan meninggalkan dua orang istri dan 3 orang anak;
- ✓ Bahwa XXXX memiliki sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 780 atas nama XXXX (Pewaris);
- ✓ Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini yang dapat digunakan untuk mengurus pembalikan nama Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 780 kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim telah pula menemukan fakta hukumnya, bahwa Para Pemohon memiliki hubungan hukum yakni Pemohon I, Pemohon I, sebagai istri kedua alm. XXXX (pewaris), Pemohon II, Pemohon II, Pemohon III, **Pemohon III** dan XXXX sebagai anak-anak kandung dari perkawinan XXXX dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka sidang, bahwa alm. XXXX memiliki istri pertama bernama XXXX yang sampai saat meninggalnya XXXX (pewaris) tidak pernah bercerai dan masih hidup serta saat ini dirawat oleh Para Pemohon, karena dalam keadaan sakit namun tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara majelis hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terlepas dari adanya peristiwa hubungan perkawinan antara alm. XXXX dengan XXXX sebelumnya, namun dengan adanya fakta pengakuan dari Pemohon I dan anak-anak alm. XXXX tersebut, Majelis Hakim dengan mengacu kepada dalil hukum syar'i sebagaimana tercantum dalam kitab Al Anwar Juz II hal 146 :

ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت

Artinya : “ Jika orang perempuan mengaku telah dinikah sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu “

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum tersebut, meskipun XXXX (istri pertama) tidak dapat didengarkan pengakuannya dimuka sidang,

Halaman 15 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2020/PA.Atb



namun dengan terungkap fakta dari Para Pemohon bahwa XXXX merupakan isteri pertama almarhum XXXX, maka untuk memenuhi asas kepastian hukum dan asas manfaat yang akan timbul dikemudian hari, maka merupakan orang yang memiliki kepentingan yang sama pada saat diajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa alm. XXXX selain meninggalkan ahli waris tersebut, juga meninggalkan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama XXXX yang sampai diajukannya perkara a quo belum dilakukan balik nama pada Pertanahan Nasional Kabupaten Belu, sehingga untuk memenuhi kepentingan Para Pemohon tersebut, tentunya memerlukan status hukum ahli waris dari Pengadilan Agama Atambua;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan siapa saja yang dikelompokkan sebagai ahli waris sebagaimana petitum angka 3 dan angka (5) permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mengemukakan prinsip-prinsip hukum Islam tentang ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

- (1). Kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah
 - Golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan yang terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda.
- (2). Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda dan duda.

Menimbang, bahwa apabila permohonan para Pemohon dihubungkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam di atas serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar ahli waris dengan pewaris tidak ada halangan syar'i untuk dapat mewarisi, yaitu semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris, maka Majelis

Halaman 16 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2020/PA.Atb



hakim berpendapat telah cukup bukti adanya hubungan kewarisan antara pewaris dengan ahli waris secara hubungan perkawinan (*sababiyah*) yakni **Pemohon I** (istri kedua) dan hubungan darah (*nasabiyah*) yakni Pemohon II (anak pertama) **Pemohon III** (anak kedua) dan **XXXX** (anak ketiga) sebagai anak kandung dan **XXXX** Binti XXXX sebagai istri pertama alm. XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 172 sampai 175 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan penetapan ahli waris dalam perkara ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, dengan dikabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, maka pengadilan menetapkan status hukum ahli waris dalam perkara ini sebagai berikut: Pemohon I (istri kedua), Pemohon II Bin XXXX, Pemohon III Bin XXXX, XXXX Bin XXXX dan XXXX Binti XXXX (istri pertama) sebagai ahli waris dari almarhum XXXX;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya ahli waris dalam perkara a quo, maka dengan sendirinya para pemohon dapat mengurus kepentingan balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 780 atas nama XXXX pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belu dan atau kepengurusan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya penetapan ahli waris ini apabila dikemudian hari terdapat ahli waris lain yang tidak terungkap di persidangan, maka penetapan ini dengan sendirinya tidak berkekuatan hukum lagi dan dapat digugat kembali dengan alasan terdapat kekeliruan yang nyata (vide Yurisprudensi MA-RI No. 353 K/AG/2005, tanggal 27 April 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Para Pemohon berdasarkan ketentuan pasal 192 Rbg dan Pasal 193 R.Bg;

Halaman 17 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2020/PA.Atb



Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan XXXX bin Eko telah meninggal pada tahun 2013 sebagai Pewaris;
3. Menyatakan ahli waris dari alm. XXXX :
 - 3.1. Pemohon I Binti XXXX (isteri II);
 - 3.2. Pemohon II Bin XXXX (anak kandung);
 - 3.3. Pemohon III Bin XXXX (anak kandung);
 - 3.4. XXXX Binti XXXX (anak kandung) dan;
 - 3.5. XXXX Binti XXXX (Istri I);
4. Menetapkan Para Pemohon dan XXXX Binti XXXX sebagaimana petitum angka (3) sebagai ahli waris dari pewaris XXXX bin Eko;
5. Menyatakan Penetapan Ahli Waris ini dapat digunakan oleh para ahli waris untuk pengurusan Balik Nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 780 pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belu dan pengurusan hal-hal lainnya;
6. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Para Pemohon;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada **hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 5 Rabiul Awal 1442 Hijriyah**, oleh kami **Jamaludin Muhamad, S.HI.,MH.**, sebagai Ketua Majelis **Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.** dan **Wisnu Rustam Aji, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Iis Tresnayanti, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Halaman 18 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2020/PA.Atb



Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota.

Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti, **Wisnu Rustam Aji, S.H.**

Iis Tresnayanti, S.H.I.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Proses	Rp. 50.000,00
PNBP Panggilan Pertama	Rp. 30.000,00
Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 126.000,00

(seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2020/PA.Atb